

Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban

Yuni Priskila Ginting¹, Abednego Ozora², Fasya Tasya Mersilya Santoso³,
Jessica Marcella Sadikin⁴, Rachelina Marceliani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210034@student.uph.edu²,
01051210084@student.uph.edu³, 01051210130@student.uph.edu⁴,
01051210078@student.uph.edu⁵

Article History:

Received: April, 2024

Revised: April, 2024

Accepted: April, 2024

Abstract: Penelitian ini ditujukan untuk membahas solusi serta upaya dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang melibatkan keluarga di dalam prosesnya, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku. Hal ini juga melibatkan upaya Restorative Justice (RJ) yang mengedepankan solusi alternatif selain pemidanaan namun juga dialog. Hal ini merupakan kedua hal yang berkaitan karena RJ dengan keluarga melekat karena keluarga adalah lingkup terkecil dan komunitas terdekat bagi pelaku maupun korban. Sehingga dalam mencari penyelesaian diperlukan keterbukaan keluarga dan juga pemahaman hukum dari sisi keluarga.

Keywords:

Upaya, Penyelesaian Tindak Pidana, Restorative Justice, Keluarga Pelaku, Keluarga Korban

Pendahuluan

Restorative justice menawarkan solusi alternatif yang tidak hanya mencakup pemidanaan tetapi juga proses dialog dan mediasi melibatkan pelaku, korban, dan keluarga mereka. Peran keluarga dalam implementasi restorative justice menjadi fokus utama, mengingat dampak signifikan yang dimiliki keluarga sebagai pendukung moral dan partisipan aktif dalam proses mediasi.

Dalam masyarakat modern, implementasi prinsip-prinsip restorative justice telah menjadi semakin relevan dan penting dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran yang dimainkan oleh keluarga dalam memfasilitasi proses restorative justice. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika keluarga dan perannya dalam pemulihan sosial, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana keluarga dapat menjadi agen penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penyembuhan dan rekonsiliasi. Hal ini menjadi relevan mengingat adanya hubungan yang erat antara stabilitas

keluarga dan keberhasilan restorative justice.

Selain itu, penelitian ini relevan dengan realitas sosial saat ini di mana restorative justice semakin diakui sebagai pendekatan yang berpotensi untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengurangi tingkat kriminalitas. Dengan memfokuskan perhatian pada peran keluarga, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang berharga tentang bagaimana dinamika internal keluarga dapat mempengaruhi efektivitas restorative justice.

Dengan mengidentifikasi peran, tantangan, dan strategi implementasi restorative justice yang melibatkan keluarga. Maka penelitian ini diharapkan akan mengungkap potensi perubahan sosial yang dapat terjadi melalui partisipasi aktif keluarga dalam penyelesaian perkara pidana dan memberikan kontribusi dalam pemahaman implementasi restorative justice yang melibatkan keluarga sebagai bagian integral dari proses tersebut.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada eksplorasi kaidah-kaidah dan norma-norma yang terdapat dalam hukum positif.¹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian hukum doktriner atau yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yuridis normatif yang umum diterapkan dalam studi hukum. Hukum sebagai konsep normatif dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma-norma ini mencakup baik aspirasi akan keadilan yang ideal (*ius constituendum*) maupun norma-norma yang telah diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum positif (*ius constitutum*). Peran hakim dalam membentuk norma-norma ini juga penting, karena dalam proses pengadilan keputusan hakim tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.² Penelitian ini dikenal sebagai penelitian yuridis normatif karena fokusnya adalah pada analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis. Oleh karena itu,

¹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 4-7.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.175.

keterlibatan perpustakaan menjadi krusial karena pengumpulan data bersifat sekunder yang diperlukan. Metode pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menginterpretasikan dan menganalisis temuan-temuan dari sumber-sumber yang dipelajari.³ Integrasi data dan informasi dari berbagai sumber membentuk dasar argumen yang kokoh serta kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Pendekatan ini berperan dalam pembentukan landasan yang solid serta penyajian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil

A. Restorative Justice

Menurut pemikiran Muhammad Adam Zafrullah, Restorative Justice merupakan konsepsi keadilan yang menitikberatkan pada proses pemulihan bagi korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terlibat.⁴ Dalam pandangan lain yang dikemukakan oleh Tony Marshall, Restorative Justice didefinisikan sebagai suatu proses kolaboratif di mana para pemangku kepentingan dalam suatu kejahatan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dan mengelola dampaknya dalam jangka waktu yang akan datang.⁵

Liebmann menjabarkan bahwa Restorative Justice tidak hanya sekedar sebuah paradigma hukum, melainkan juga merupakan suatu sistem yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial.^{6[3]} Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada penegakan hukum dan hukuman terhadap pelaku tetapi juga aktif dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan terhadap korban, pelaku, dan komunitas secara keseluruhan. Liebman juga berpendapat bahwa, Restorative Justice menitikberatkan pada restorasi kesejahteraan psikologis sosial, perdamaian dan pencegahan terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁷, menyatakan bahwa:

³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, Nomor 1 (2021), hlm. 33.

⁴ Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, "Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia", *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, Nomor 1 (2018), hlm. 28.

⁵ Apong Herlina, "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3, Nomor 3 (2004), hlm. 19.

⁶ Marian Liebmann, *Restorative Justice How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan dan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal di luar proses pengadilan. Penyelesaian perkara ini menitikberatkan pada pemulihan bagi korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terlibat, dengan fokus pada rekonsiliasi sosial, restorasi kesejahteraan psikologis sosial, perdamaian, dan pencegahan terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat.

1. Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Menurut Liebmann prinsip-prinsip dasar Restorative Justice terdiri dari beberapa aspek penting.⁸ Pertama, Restorative Justice menekankan pentingnya memberikan prioritas pada dukungan dan penyembuhan korban sebagai bentuk kompensasi atas dampak yang mereka alami. Kedua, pelaku pelanggaran diharapkan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan. Ketiga, pentingnya terjalinnya dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Keempat, perlunya upaya yang jelas dalam meletakkan secara adil kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Kelima, kesadaran yang harus dimiliki oleh pelaku pelanggaran tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari perilaku kriminal di masa depan. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam proses restorative justice sangatlah penting untuk membantu mengintegrasikan kedua belah pihak baik korban maupun pelaku serta membangun kembali hubungan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut.

Menurut Bagir Manan, prinsip-prinsip Restorative Justice meliputi pembangunan partisipasi kolektif antara pelaku, korban, dan komunitas dalam penyelesaian suatu peristiwa atau tindak pidana. Prinsip ini menekankan pada penempatan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama untuk mencapai solusi yang dianggap adil bagi semua pihak atau dikenal sebagai “win-win solutions”.⁹

⁸ Marian Liebmann, *Restorative Justice How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

⁹ BPHN, “Pengkajian Hukum ...op, cit. viii.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar Restorative justice yaitu memulihkan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban sehingga tidak ada lagi sisa dendam antara keduanya. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk membangun kembali kepercayaan dan memulihkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

2. Hubungan Restorative Justice dengan Sistem Peradilan Konvensional

Efektivitas sistem peradilan konvensional sering diperdebatkan dalam konteks untuk mencapai rehabilitasi, restorasi, dan keseimbangan sosial. Dalam hal ini, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana sistem peradilan konvensional mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kritik tersebut terpusat pada penekanan sistem ini pada hukuman sebagai balasan terhadap pelaku kejahatan. Sistem peradilan konvensional menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan yang dianggap memadai terhadap tindakan pidana.¹⁰ Kritik ini menyoroti bahwa fokus utama pada hukuman dapat mengesampingkan upaya untuk membantu pelaku memperbaiki diri. Penekanan yang terlalu kuat pada hukuman juga dapat berdampak negatif terhadap upaya pencegahan kejahatan di masa depan.

Selain itu, kritik tersebut juga mengarah pada kurangnya perhatian yang diberikan kepada korban dalam proses peradilan konvensional. Kurangnya perhatian terhadap korban dapat menghambat proses pemulihan mereka. Hal ini juga dapat memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap sistem peradilan yang tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan korban. Dalam realitasnya, korban sering kali merasa diabaikan atau tidak didengar dalam proses peradilan konvensional.¹¹ Pendekatan ini tidak memberikan ruang yang memadai bagi korban untuk menyampaikan pengalaman mereka dan kebutuhan mereka dalam proses peradilan.

Seiring perubahan pandangan sosial terhadap hukuman, restorative justice muncul sebagai alternatif yang lebih baik. Pendekatan ini menekankan upaya untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya sekaligus perbaikan diri mereka. Restorative justice memprioritaskan pemulihan korban sebagai bagian integral dari proses peradilan dengan beberapa alasan utama.¹² Pertama, restorative justice berusaha

¹⁰ Henny Saida Flora, "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana", *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, nomor 23, hlm. 1934.

¹¹ Kadek Putra Yasa dkk, "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan" *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, Nomor 3 (2023), hlm. 137.

¹² Fahrudin Fahrudin dkk, "Restorative Justice-based Law Formulation On Corruption Case: A Philosophical Analytic", *WISDOM* 1, nomor 25 (2023), hlm. 226.

menciptakan keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat serta mengakui bahwa proses peradilan adalah tentang memenuhi kebutuhan semua pihak.¹³ Kedua, restorative justice memberikan peran yang lebih aktif kepada korban memungkinkan mereka berbicara,¹⁴ menyampaikan kebutuhan mereka, dan berpartisipasi dalam menentukan penyelesaian yang sesuai. Ketiga, restorative justice mengakui potensi rehabilitasi pelaku melalui pengakuan dan tanggung jawab atas tindakan mereka yang dapat mengurangi risiko kriminalitas berulang. Keempat, restorative justice membantu mengurangi konflik dalam komunitas dengan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.¹⁵

Dengan demikian restorative Justice merupakan sebuah paradigma alternatif yang mengemuka dalam respons terhadap kritik terhadap efektivitas Sistem Peradilan Konvensional. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menekankan hukuman sebagai bentuk balasan terhadap pelaku kejahatan, Restorative Justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya sekaligus memperbaiki diri.

Sistem Peradilan Konvensional sering kali disoroti karena kurangnya perhatian terhadap rehabilitasi dan pemulihan korban, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam proses peradilan. Di sisi lain, restorative Justice memprioritaskan pemulihan korban sebagai bagian integral dari proses peradilan dengan memberikan ruang yang memadai bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan mereka dalam proses peradilan. Selain itu, Restorative Justice memberikan peran yang lebih aktif kepada korban dalam proses penyelesaian, memungkinkan mereka berbicara, menyampaikan kebutuhan mereka dan berpartisipasi dalam menentukan penyelesaian yang sesuai. Hal ini memberikan pengakuan atas kepentingan korban dalam proses peradilan yang seringkali terabaikan dalam sistem konvensional.

Lebih lanjut, Restorative Justice mengakui potensi rehabilitasi pelaku melalui pengakuan dan tanggung jawab atas tindakan mereka yang dapat mengurangi risiko kriminalitas berulang serta membantu mengurangi konflik dalam komunitas dengan

¹³ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

¹⁴ Shohibul Umam, "Ketua MK: Keadilan Restoratif Lebih Efektif", melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=6613&menu=2>, diakses pada 16 Maret 2024.

¹⁵ Ilham Prayoga & Kasmanto Rinaldi, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, (Mega Press Nusantara, 2023), hlm. 4.

memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Dengan demikian, Restorative Justice memperluas pandangan terhadap tujuan peradilan yang melampaui sekadar hukuman menuju pemulihan, restorasi, dan keseimbangan sosial yang lebih holistik.

B. Peran Keluarga dalam Restorative Justice

1. Pemahaman terhadap peran keluarga dalam hukum

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman akan hukum. Keluarga merupakan tempat pertama di mana individu mulai memahami nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi di dalam keluarga, individu belajar tentang pentingnya mematuhi hukum sebagai landasan bagi kehidupan beradab. Oleh karena itu, keluarga memegang peran krusial dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan anggota keluarga dan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perilaku sehari-hari.

Pembinaan terhadap Kelompok Kadarkum merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperluas pemahaman hukum di lingkungan masyarakat. Kelompok Kadarkum merupakan forum dimana anggota masyarakat secara bersama-sama dapat belajar, berdiskusi, dan meningkatkan kesadaran hukum mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami betapa pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban sosial, memelihara kedamaian, dan menegakkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum tidak selalu mudah dilakukan karena masih terdapat keengganan dan ketidakpahaman di kalangan masyarakat terkait manfaat dan relevansi dari keikutsertaan dalam kelompok tersebut.

Benny Riyanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menekankan bahwa upaya pembentukan Kelompok Kadarkum merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi.¹⁶ Diperlukan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan, juga dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan pembinaan hukum di tingkat masyarakat.

¹⁶ KEMENKUMHAM, "Peran Penting Keluarga dalam Pembinaan Hukum" (Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, 13 September 2018)

2. Kontribusi keluarga terhadap proses Restorative Justice

Restorative justice, sebagai proses yang mengikutsertakan semua pihak terkait dalam suatu tindak pidana untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama, menempatkan keluarga sebagai elemen kunci. Pendekatan ini mengakui pentingnya memperhatikan keadilan dari berbagai perspektif dan sumber, dengan keluarga seringkali menjadi titik terdekat dalam konteks ini. Peran keluarga dalam pendekatan Restorative Justice menjadi sangat signifikan karena keluarga tidak hanya merupakan lingkungan terdekat bagi individu, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai keadilan dan pemulihan sering kali ditanamkan.

Sebagai contoh, dalam kasus Restorative Justice yang melibatkan korban anak yang terlibat dalam sistem pidana, fokusnya adalah pada upaya mencapai penyelesaian yang adil dengan penekanan pada pemulihan dan bukan pembalasan semata. Sebelumnya, dalam konteks hukum pidana, anak-anak yang melakukan pelanggaran lah yang mendapat perhatian. Namun, dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak-anak juga diakui sebagai korban dan bahkan sebagai saksi. Melalui proses Restorative Justice, diharapkan masalah yang melibatkan anak-anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, menjauhkannya dari sistem peradilan yang keras.¹⁷

Namun demikian, pendekatan Restorative Justice tidak berarti bahwa pelaku tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sisi lain, hak-hak anak sebagai generasi penerus juga tetap harus dijaga, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Restorative Justice juga bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Jika upaya penyelesaian secara Restorative Justice tidak berhasil, dan masalah tersebut harus dibawa ke pengadilan, penting bagi masyarakat untuk menghormati keputusan yang diambil oleh aparat atau lembaga penegak hukum. Ini penting karena keadilan bersifat relatif, dan konflik horizontal dapat timbul akibat ketidakpuasan terhadap persepsi keadilan yang berbeda-beda.

C. Strategi Implementasi Restorative Justice melibatkan keluarga

1. Pemetaan keluarga pelaku / korban

Dalam implementasi strategi Restorative Justice yang melibatkan keluarga, pemetaan peran keluarga sebagai pelaku dan korban menjadi penting untuk memastikan keberhasilan proses tersebut. Pertama, dalam kasus di mana anggota

¹⁷ KEMENKUMHAM, "Restorative Justice, Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (Kanwil NTT, 15 Maret 2022)

keluarga menjadi pelaku tindak pidana, keluarga memiliki tanggung jawab untuk mendukung proses pemulihan dan memastikan bahwa pelaku menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Dalam konteks ini, keluarga perlu terlibat secara aktif dalam mendukung pelaku untuk mengakui kesalahan, memperbaiki perilaku, dan memulihkan hubungan dengan korban serta masyarakat.¹⁸

Kedua, ketika anggota keluarga menjadi korban tindak pidana, peran keluarga menjadi sangat penting dalam menyediakan dukungan emosional, fisik, dan psikologis bagi korban. Keluarga berperan sebagai tempat perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta dapat membantu korban dalam memahami proses Restorative Justice dan memutuskan langkah-langkah yang diambil selanjutnya. Selain itu, keluarga juga dapat berperan sebagai mediator atau pendamping bagi korban selama proses Restorative Justice untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan korban diakomodasi dengan baik.

Dengan pemetaan peran yang jelas bagi keluarga sebagai pelaku dan korban dalam implementasi Restorative Justice, proses tersebut dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui keterlibatan aktif keluarga, baik sebagai pendukung pelaku maupun sebagai sumber dukungan bagi korban, proses Restorative Justice memiliki potensi untuk menciptakan pemulihan yang lebih menyeluruh dan membangun hubungan yang lebih baik di dalam masyarakat.

2. Pelatihan dan pendidikan keluarga

Pelatihan dan pendidikan keluarga yang memahami hukum dalam menghadapi Restorative Justice merupakan langkah penting dalam memastikan kesuksesan dan keberlanjutan proses tersebut. Pertama, keluarga perlu diberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Restorative Justice, termasuk pentingnya pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan konflik. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban keluarga dalam konteks hukum, serta bagaimana cara mereka dapat berkontribusi secara positif dalam proses Restorative Justice.

Selain itu, keluarga juga perlu dilatih dalam keterampilan komunikasi yang efektif dan empati. Mereka perlu memahami pentingnya mendengarkan secara aktif, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan jelas, serta mampu menangani konflik dengan bijaksana dan konstruktif. Hal ini akan membantu keluarga dalam

¹⁸ M. Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak." (BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENKUMHAM RI, 2013)

berinteraksi dengan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam proses Restorative Justice, termasuk korban, pelaku, dan mediator.

Selanjutnya, penting bagi keluarga untuk diberikan informasi tentang sumber daya dan dukungan yang tersedia dalam komunitas mereka, seperti layanan konseling, bantuan hukum, dan jaringan dukungan sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sumber daya ini, keluarga dapat memberikan dukungan yang lebih efektif bagi anggota keluarga yang terlibat dalam proses Restorative Justice.

Dengan pelatihan dan pendidikan yang sesuai, keluarga dapat menjadi mitra yang lebih aktif dan terampil dalam proses Restorative Justice. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam mendorong pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan yang berkelanjutan di dalam masyarakat.

D. Studi Kasus Penerapan Restorative Justice yang melibatkan keluarga

1. Melibatkan Keluarga Korban

Berdasarkan kasus yang selesai oleh Kejari Jaksel dimana terjadi pada 20 Maret 2022 terhadap perkara penganiayaan terkait dengan utang. Berdasarkan kasus ini telah disetujui penanganan penyelesaian perkara dilakukan dengan Restorative Justice. Pada kasus ini pemberhentian penuntutan perkara penganiayaan tersebut dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan dimana tersangka harus memenuhi beberapa syarat yang telah diajukan seperti adanya permohonan maaf dari tersangka kepada korban yang berujung pada perdamaian.

Kasus tersebut bermula saat korban menggunakan nama tersangka untuk meminjam uang sebesar Rp 15 juta melalui aplikasi tak kunjung membayar sampai melebihi jatuh tempo. Mereka satu kost, kemudian tersangka langsung menanyakan hutangnya. Tapi karena korban tidak punya uang untuk membayar utang itu, tersangka langsung menendang mengenai kepala belakang korban. Korban kemudian mengajukan syarat terkait dengan restorative justice. Syaratnya Restorative Justice bahwa utang yang dialami korban dianggap lunas dan ada biaya pengobatan yang harus dibayarkan oleh tersangka karena korban dipukuli itu sebesar Rp 3 juta, itu pun sudah dilalui.¹⁹

Keluarga korban juga telah memaafkan tindakan tersangka sesuai dengan syarat kesepakatan yang telah ditawarkan kepada tersangka dimana dalam hal ini

¹⁹ Muhammad Isa Bustomi & Ambaranie Nadia Kemala Movanita. *Selesai dengan Restorative Justice, Kejari Jaksel Hentikan Kasus Penganiayaan Pemuda Karena Utang di Setiabudi*. Kompas.com <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/10/19403231/selesai-dengan-restorative-justice-kejari-jaksel-hentikan-kasus> diakses pada 16 Maret 2024

keluarga korban juga menyayangkan sikap korban yang berhutang kepada tersangka. Kasus ini berakhir dengan damai diantara kedua belah pihak dan tidak dilanjutkan ke pengadilan.

2. Melibatkan Keluarga Tersangka

Salah satu kasus yang pernah terjadi yang melibatkan keluarga korban dimana kasus seorang pria yang memukul saudaranya. Kepala Kejari Kota Tangerang I Dewa Gede Wirajana menuturkan, tersangka dalam kasus tersebut adalah ES. Sedangkan, korbannya adalah RM, adik kandung ES. Kasus ini terjadi pada 9 Maret 2021. Pada kasus ini tersangka melakukan penganiayaan dengan pemukulan kepada korban. Kasus ini bermula saat pelaku seringkali kehilangan uang di rumahnya dan rumah korban terletak tidak jauh dari rumah pelaku.

Suatu ketika, ES tersulut emosi perihal kehilangan uang itu. Dia lantas hendak memukul istrinya, istri dari korban. Namun, perkelahian tersebut dilerai korban dan saat melerai perkelahian itu, pukulan dari ES sempat mengenai wajah korban dan menyebabkan lebam di wajahnya. Berdasarkan hal tersebut pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Berdasarkan kasus tersebut tersangka sudah merasa menyesal dengan tindakannya dan keluarga pelaku melayangkan permohonan pengampunan kepada Kejari kota Tangerang.

Kemudian berdasarkan dari permintaan tersebut maka dihubungi secara terpisah kedua belah pihak. terdapat sejumlah syarat lain untuk menerapkan restorative justice, selain kesepakatan untuk berdamai. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar bisa melakukan restorative justice yakni ancaman pidana di bawah 5 tahun dan kerugian yang timbul dari kasus tersebut berada di bawah Rp 2.500.000.²⁰ Semua syarat itu semua dipenuhi dalam kasus ini, hingga akhirnya kasus ini bisa selesai sebelum masuk ke pengadilan. Kasus ini salah satu contoh kasus yang melibatkan keluarga pelaku dimana keluarga pelaku mengajukan permohonan agar bisa dilakukan restorative justice dan mengingat bahwa pelaku telah menyesal dengan tindakannya.

E. Analisis Hasil dan Pembelajaran

Berdasarkan pada kedua kasus tersebut melihat jenis tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan restorative justice terdapat beberapa syarat yang diajukan dan

²⁰ Muhammad Naufal & Krisiandi, "Kejaksanaan Terapkan "Restorative Justice" Kasus Pria Pukul Adik Berujung Damai. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/23/21335211/kejaksanaan-terapkan-restorative-justice-kasus-pria-pukul-adik-berujung-damai> diakses pada 16Maret 2024.

restorative justice tersebut bisa diajukan baik oleh tersangka maupun oleh korban. Pada kasus yang melibatkan keluarga tersangka dimana keluarga tersangka memohon kepada keluarga korban agar permasalahan tersebut tidak berlanjut yang mana dalam kasus ini kedua belah pihak masih dalam satu keluarga sehingga permasalahan tersebut dianggap bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus yang terjadi pada contoh yang pertama turut melibatkan tidak hanya tersangka dan korban melainkan keluarga dari kedua belah pihak. Pada akhirnya kasus tersebut berhasil diselesaikan dengan damai.

Kasus selanjutnya melibatkan keluarga korban dimana keluarga korban setuju untuk memaafkan tersangka dengan memberikan beberapa syarat. Pada kasus kedua ini keluarga korban juga turut menyadari kesalahan yang telah dilakukan korban sehingga mereka memutuskan mengambil jalan berdamai dengan beberapa syarat yang bisa diajukan. Korban juga sepakat berdamai dengan tersangka apabila tersangka mau dan setuju terdapat persyaratan yang telah diberikan dan bertanggung jawab membayar biaya rumah sakit korban.

Pembelajaran dari kedua kasus tersebut adalah baik tersangka maupun korban keduanya memiliki kepentingannya masing-masing. Dalam setiap kasus yang terjadi kedua belah pihak berhak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya serta mendapatkan keadilan sesuai dengan keinginan antara kedua belah pihak. Restorative Justice sendiri bisa hadir hanya pada kasus pidana ringan dengan beberapa ketentuan. Keluarga korban dan tersangka yang masing-masing memiliki kepentingan biasanya juga turut mengajukan dan menerima permohonan Restorative Justice apabila mereka setuju dengan persyaratan dan juga permintaan maaf yang telah diberikan.

F. Tantangan dan Peluang Restorative Justice Melibatkan Keluarga

1. Berikut adalah beberapa tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan restorative justice yang melibatkan keluarga:²¹

1) Ketidaksepakatan dan Ketidakpercayaan

Keluarga korban dan pelaku mungkin memiliki versi kejadian yang berbeda, yang dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakpercayaan. Kurangnya komunikasi dan pemahaman antara keluarga dapat memperburuk situasi serta kerap kali masih terdapat rasa dendam dan trauma dapat membuat keluarga enggan untuk berpartisipasi dalam proses restorative justice.

²¹ <https://www.restorativejustice.org/>

2) Kurangnya Dukungan dan Sumber Daya

Kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang restorative justice di antara keluarga dan profesional, kurangnya akses ke mediator dan fasilitator yang terlatih, kurangnya waktu dan sumber daya untuk mendukung proses restorative justice.

3) Stigma dan Ketakutan

Keluarga korban mungkin merasa malu atau takut untuk berpartisipasi dalam proses restorative justice barangkali keluarga pelaku mungkin takut akan dihukum atau dikucilkan oleh komunitas yang bisa saja mendapatkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan dapat mencegah keluarga untuk terlibat.

4) Kompleksitas Kasus

Kasus yang melibatkan kekerasan serius atau trauma masa lalu dapat lebih sulit untuk diselesaikan melalui restorative justice dan kasus dengan banyak pihak yang terlibat dapat membuat proses restorative justice lebih rumit sehingga kerap kali dapat menimbulkan Kebutuhan untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban, akuntabilitas pelaku, dan pemulihan hubungan dapat menjadi tantangan.

5) Ketidakpastian Hasil

Terkadang walaupun tidak selamanya tidak ada jaminan bahwa restorative justice akan menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak, proses restorative justice dapat memakan waktu dan tidak selalu menghasilkan hasil yang cepat sehingga kerap kali ketidakpastian tentang hasil dapat membuat keluarga enggan untuk berpartisipasi.

6) Solusi:

Meningkatkan edukasi dan pelatihan tentang restorative justice bagi keluarga dan profesional, Menyediakan akses ke mediator dan fasilitator yang terlatih, Memberikan dukungan dan sumber daya untuk membantu keluarga melalui proses restorative justice, Mengatasi stigma dan ketakutan yang terkait dengan restorative justice, Mengembangkan pendekatan restorative justice yang sensitif terhadap kompleksitas kasus dan kebutuhan keluarga.

2. Peluang peningkatan efektivitas dalam restorative justice melibatkan keluarga dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman

Melakukan edukasi dan pelatihan tentang restorative justice bagi keluarga dan masyarakat serta kita bisa mendorong masyarakat dan keluarga untuk

menyebarkan informasi tentang manfaat dan proses restorative justice dan juga mendorong dialog dan diskusi tentang restorative justice di komunitas.

2) Memperkuat Dukungan dan Sumber Daya

Menyediakan pelatihan khusus bagi mediator dan fasilitator untuk menangani kasus yang melibatkan keluarga selain itu dapat juga mengembangkan panduan dan protokol yang jelas untuk proses restorative justice yang melibatkan keluarga dan membangun jaringan profesional yang dapat mendukung keluarga melalui proses restorative justice.

3) Membangun Kepercayaan dan Rasa Aman

Menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi keluarga untuk berbagi pengalaman mereka, menjamin privasi dan kerahasiaan informasi keluarga serta dapat juga melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan tentang restorative justice.

4) Menyesuaikan Pendekatan Restorative Justice

Mengembangkan program restorative justice yang khusus dirancang untuk keluarga serta memperhatikan kebutuhan dan budaya keluarga dalam proses restorative justice dan dapat memberikan fleksibilitas dalam proses restorative justice untuk mengakomodasi situasi keluarga yang berbeda.

5) Memperkuat Kolaborasi dan Kemitraan

Bekerja sama dengan organisasi dan komunitas yang mendukung keluarga selain itu kita dapat membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah dan penegak hukum agar dapat mengembangkan jaringan nasional dan internasional untuk berbagi praktik terbaik dan pembelajaran.

3. Berikut adalah beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan restorative justice dalam melibatkan keluarga:

1) Meningkatkan Komunikasi dan Pemahaman

Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang restorative justice kepada keluarga. Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari jargon hukum. Jelaskan manfaat dan proses restorative justice dengan cara yang mudah dipahami. Menyelenggarakan pertemuan dan lokakarya untuk keluarga. Berikan kesempatan kepada keluarga untuk belajar tentang restorative justice dan mengajukan pertanyaan. Membuat materi edukasi tentang restorative justice yang mudah diakses. Buatlah brosur, pamflet, atau video yang menjelaskan restorative justice dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

2) Membangun Kepercayaan dan Rasa Aman

Menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi keluarga untuk berbagi pengalaman mereka. Pastikan keluarga merasa dihormati dan didengarkan. Menjamin privasi dan kerahasiaan informasi keluarga. Jelaskan bagaimana informasi keluarga akan digunakan dan dilindungi. Melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan tentang restorative justice. Berikan keluarga kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan kebutuhan mereka.

3) Memperkuat Dukungan dan Sumber Daya

Memberikan pelatihan khusus bagi mediator dan fasilitator untuk menangani kasus yang melibatkan keluarga. Pastikan mediator dan fasilitator memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan keluarga. Mengembangkan panduan dan protokol yang jelas untuk proses restorative justice yang melibatkan keluarga. Pastikan panduan dan protokol mudah dipahami dan diterapkan. Membangun jaringan profesional yang dapat mendukung keluarga melalui proses restorative justice. Hubungkan keluarga dengan organisasi dan profesional yang dapat memberikan bantuan dan dukungan.

4) Menyesuaikan Pendekatan Restorative Justice

Mengembangkan program restorative justice yang khusus dirancang untuk keluarga, Pertimbangkan kebutuhan dan budaya keluarga dalam proses restorative justice. Memberikan fleksibilitas dalam proses restorative justice untuk mengakomodasi situasi keluarga yang berbeda, Sadarilah bahwa setiap keluarga memiliki kebutuhan dan situasi yang berbeda.

Menyediakan berbagai pilihan bagi keluarga untuk berpartisipasi dalam restorative justice. Beberapa keluarga mungkin lebih memilih untuk berpartisipasi secara langsung, sementara yang lain mungkin lebih memilih untuk berpartisipasi secara tidak langsung.

5) Memperkuat Kolaborasi dan Kemitraan

Bekerja sama dengan organisasi dan komunitas yang mendukung keluarga. Jalinlah hubungan dengan organisasi dan komunitas yang dapat membantu keluarga melalui proses restorative justice. Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah dan penegak hukum. Bekerjasamalah dengan lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk mempromosikan dan menerapkan restorative justice dalam kasus yang melibatkan keluarga. Mengembangkan jaringan nasional dan internasional untuk berbagi praktik

terbaik dan pembelajaran. Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan organisasi lain yang bekerja di bidang restorative justice.

Penting untuk dicatat bahwa restorative justice adalah proses yang berkelanjutan. Dibutuhkan waktu dan upaya untuk membangun kepercayaan dan mencapai pemulihan.

Kesimpulan

Restorative justice merupakan metode yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara sebelum dilanjutkan ke pengadilan dan berdasarkan pada kedua belah pihak. Restorative Justice tidak bisa diterapkan pada seluruh kasus tindak pidana namun khusus untuk tindak pidana ringan yang sesuai dengan ketentuan. Hasil daripada Restorative Justice bertujuan untuk berdamai bagi kedua belah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan berdampak pada korban tidak hanya kedua belah pihak saja yang memiliki kepentingan. Pada bagian-bagian sebelumnya dijelaskan bahwa baik itu keluarga korban maupun keluarga tersangka memiliki kepentingan untuk melakukan Restorative Justice.

Dalam proses pemulihan yang dialami korban tentu keluarga korban memiliki kepentingan disini dan juga keluarga tersangka memiliki kepentingan apabila kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan. Langkah Restorative Justice bisa juga dilihat berdasarkan studi kasus yang disebutkan sebelumnya memberikan dampak yang lebih baik bagi kedua belah pihak untuk menemukan titik tengah dari permasalahan yang telah terjadi. Namun dalam prakteknya masih banyak juga kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan Restorative Justice dan hal tersebut kembali pada masing-masing pihak.

Implikasi Terhadap Kebijakan dan Praktik Restorative Justice

Melihat pada kebijakan terkait dengan Restorative Justice sebenarnya sesuai dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri masih banyak orang yang enggan untuk melakukan Restorative Justice dan belum mendapatkan kesepakatan perdamaian. Melihat dari dampak positifnya bisa terlihat bahwa Restorative Justice berperan sebagai salah satu upaya yang bisa dipilih baik oleh tersangka maupun korban untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan lebih sesuai dengan kepentingan dari masing-masing pihak.

Kebijakan Restorative Justice mulai diterapkan melihat dari kasus yang terjadi

di Indonesia. terdapat berbagai kasus pidana yang sebenarnya bisa diselesaikan apabila kedua belah pihak bisa saling menyampaikan apa yang diinginkan sehingga masalah tidak berlanjut ke pengadilan. Upaya Restorative Justice adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan apabila kedua belah pihak telah sepakat dan sama-sama mencapai tujuan yang sama yaitu perdamaian.

Rekomendasi untuk Penelitian dan Praktik Lanjutan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini maka terdapat beberapa rekomendasi bagi berbagai pihak yaitu:

- a. Tersangka pelaku tindak pidana dimana melakukan permohonan maaf dan mengupayakan terjadinya restorative justice apabila telah menyesali tindakan atau perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Korban pelaku tindak pidana bisa mengupayakan perdamaian dengan mempertimbangkan perbuatan tersangka dan berfokus untuk mencapai perdamaian demi kepentingan bersama.
- c. Pengadilan diharapkan lebih mengupayakan dan menawarkan adanya Restorative Justice sebelum membawa perkara ke pengadilan agar bisa diutamakan perdamaian terlebih dahulu.

Pengakuan/Acknowledgements

Dengan ini, kami Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Klinis Hukum yang telah memberikan, mendampingi, serta mendukung terlaksananya jurnal pengabdian masyarakat kami dengan judul "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban" kami Tim Penulis berharap jurnal yang kami buat dapat mengedukasi serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Daftar Referensi

- BPHN. (2013). Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak. Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI. https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf
- Clifford, B. A., & Arief, B. N. (2018). Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak di Indonesia. Humani

- (Hukum dan Masyarakat Madani), 8(1), 27-41.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/1385/885>
- Fahrudin, F., Absori, A., Dimiyati, K., Wardiono, K., Budiono, A., & Jaafar, H. J. (2023). RESTORATIVE JUSTICE-BASED LAW FORMULATION ON CORRUPTION CASE: A PHILOSOPHICAL ANALYTIC. *Wisdom*, (1 (25)), 220-230.
<https://wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/975>
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933-1948.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3812>
- Herlina, A. (2004). Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(3), 4244.
<https://www.neliti.com/publications/4244/restorative-justice>
- IIRP Graduate School :: Institute for Restorative Practices*. (n.d.). IIRP Graduate School.
<https://www.iirp.org/>
- Liebmann, Marian. (2007). *Restorative Justice How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2014/07/Marian_Liebmann_Restorative_Justice_How_It_Work_BookZZ.org_.pdf
- Prayoga, Ilham & Kasmanto Rinaldi. (2023). *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*. Mega Press Nusantara.
<https://repository.uir.ac.id/22543/1/Restorative%20Justice%20di%20Desa%20Transformasi%20Penyelesaian%20Konflik.pdf>
- Retnaningrum, D. H., Wahyudi, S., Budiyo, B., & Nugroho, N. S. A. (2023). Application of Restorative Justice in Health Crime. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 131-141.
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/3207/791>
- Restorative Justice International: <https://www.restorativejustice.org/>
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *JURNAL AL TASYRI'YAH*, 55-70.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/41238>
- Salamor, A. M., Titahelu, J. A. S., Ubwarin, E., & Taufik, I. (2023). Application of Restorative Justice In The Settlement of Customary Criminal Cases. *SASI*, 29(2), 227-233. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/1259>

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111-123.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5228>

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&ask=download&id=810

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Umam, Shohibul. "Ketua MK: Keadilan Restoratif Lebih Efektif". Melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=6613&menu=2> diakes pada 14 Maret 2024.

Wpengine. (2024, February 8). *Change Lives and Strengthen communities | Community Resources for Justice*. Community Resources for Justice - Changing Lives and Strengthening Communities for Over 145 Years. <https://www.crj.org/>

Yasa, K. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM LINGKUP KELUARGA DI KEJAKSAAN. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 135-145.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IIH/article/view/2608>